

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam menerima, memeriksa dan mengadili, kewenangan peradilan tersebut dimiliki berkaitan dengan hukum acara, dimana dalam hukum acara membahas tentang dua kekuasaan yaitu kekuasaan absolut dan juga kekuasaan relatif.¹ Berbicara mengenai kekuasaan relatif dari pengadilan yang dimaksud dengan kekuasaan relatif ialah berbicara mengenai wilayah kekuasaan dari peradilan, dalam tingkat peradilan pertama, yaitu Pengadilan Agama berada kedudukan di kota dan juga ibu kota dari kabupaten dalam suatu wilayah, dan juga mempunyai wilayah hukumnya masing-masing yaitu pada wilayah yang berada di kota dan kabupaten. Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi agama berada di ibu kota provinsi dan juga mempunyai wilayah hukumnya mencakup satu provinsi tersebut. Selanjutnya, mengenai kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama telah dibahas di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yaitu “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

¹A. Basic Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 118.

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah, serta ekonomi syariah”.²

Gugatan pembatalan itsbat nikah termasuk kedalam perkara sengketa perkawinan. Dalam pengajuan permohonan itsbat nikahpun mempunyai syarat yaitu apabila ingin membatalkan itsbat nikah, penetapan dari itsbat nikah yang ingin diajukan gugatan haruslah sudah di putus dan ditetapkan melalui penetapan itsbat nikah yang diputus oleh majelis hakim dari Pengadilan Agama yang telah mengadili dan juga yang telah memeriksa perkara tersebut.

Gugatan pembatalan Itsbat nikah merupakan perkara yang termasuk ke dalam perkara perdata. Dalam mengajukan gugatan pembatalan itsbat nikah ke Pengadilan Agama haruslah serupa dengan Hukum Acara yang digunakan dan juga berlaku dalam Pengadilan Agama tersebut, hukum acara yang digunakan dalam Pengadilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata.³

Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, menyatakan bahwa pengertian dari Hukum Acara Perdata ialah tahapan aturan-aturan yang menjelaskan tata cara harus bagaimana para pihak yang berperkara dan juga

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).h. 202

³ Ibid, h. 20

Pengadilan bertindak antara satu sama lain demi berjalannya aturan-aturan hukum perdata.⁴

Untuk mengajukan penyelesaian sebuah perkara di Pengadilan Agama, baik itu merupakan perkara sengketa ataupun tidak, atau juga perkara permohonan, pihak yang mengajukan haruslah membuat surat gugatan, kemudian dalam membuat surat gugatan pihak yang mengajukan gugatan tersebut haruslah teliti dalam mengajukan surat gugatan apakah dalam surat gugatannya telah memenuhi syarat formil dan juga materil, sebab gugatan perkara yang akan disidangkan di pengadilan oleh majelis hakim ialah gugatan tersebut yang telah memenuhi persyaratan formil dan juga materil yang kemudian akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Kemudian dalam setiap proses tahapan persidangan haruslah dimasukkan dan dicatat di dalam BAP (Berita Acara Persidangan), sebab nantinya berita acara persidangan haruslah sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dan ditetapkan oleh majelis hakim, bisa dikatakan pula bahwa putusan yang baik yang ditetapkan oleh majelis ialah putusan yang sesuai dengan berita acara persidangan.

Dalam suatu tahapan dipersidangan, dan juga yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dalam mengakhiri persidangan diakhir persidangan majelis hakim akan memutus perkara tersebut dengan adanya penetapan putusan. Dalam Hukum Acara Perdata sendiri terdapat tiga hal

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980).h. 13

penetapan putusan oleh majelis hakim yaitu gugatan tidak dapat diterima, gugatan bisa ditolak, dan gugatan bisa dikabulkan.

Gugatan yang tidak dapat diterima ialah apabila dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat terdapat cacat formil yaitu diantaranya gugatan *error in persona, nebis in idem, obscuur libel*, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang ada dan juga gugatan yang melanggar kekuasaan relatif dan juga absolut dari pengadilan

Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan ditolak ialah ketika Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya (tidak terbukti).

Kemudian yang dimaksud dengan gugatan yang dikabulkan, ialah apabila gugatan tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai berdasarkan alat bukti yang ada.⁵

Pada tanggal 26 Oktober 2017 telah masuk surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak perkara pengajuan Pembatalan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dengan nomor register perkara 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang diajukan oleh **JBU** sebagai Penggugat melawan **MRU** sebagai Tergugat. Dimana posisi dari Penggugat ini merupakan pihak ketiga yang memiliki keperluan hukum dan yang tidak menjadi salah satu pihak dalam perkara permohonan penetapan itsbat nikah, yakni **JBU** merupakan pihak yang mengaku masih isteri sah dari

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, persodangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).h. 812-816

DMR yang telah meninggal dunia dan belum bercerai hingga **DMR** meninggal dunia, hak tersebut tentu sudah merupakan menjadi sebuah kepentingan **JBU** untuk mengajukan gugatan pembatalan itsbat nikah dikarenakan disana ada hak yang dirasa telah merugikan **JBU**, sedangkan permohonan penetapan itsbat nikah itu telah diputus dan ditetapkan oleh majelis hakim dari Pengadilan Agama. Penggugat disini mengajukan surat gugatan pembatalan putusan itsbat nikah atas putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara permohonan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat **MRU** sebagai Pemohon melawan **Dewi Gundasari Utami** (anak dari pernikahan **MRU** dan **DMR** sebagai Termohon, **Dewi Gundasari Utami** selaku Termohon dikarenakan **DMR** sudah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2017, permohonan tersebut diajukan tanggal 07 Agustus 2017 ke Pengadilan Agama Cibadak supaya pernikahan antara **MRU** dengan **DMR** mendapatkan putusan penetapan sah perkawinan dari Pengadilan Agama Cibadak, kemudian dari pengajuan perkara permohonan itsbat nikah tersebut mendapat putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dari Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor putusan 718/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang telah ditetapkan pada tanggal 07 September 2017.

Namun dalam pengajuan surat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Cibadak ternyata terdapat ketidak jelasan di dalam gugatan tersebut. Bahkan di dalam salah satu pertimbangan hakim, hakim menjelaskan bahwa terdapat adanya ketidak jelasan yang diminta oleh

Penggugat, dimana Penggugat mencantumkan nomor perkara putusan yang berbeda yang terdapat pada poin-poin yang berada dalam posita dan juga petitum dalam surat gugatan perkara gugatan pembatalan itsbat nikah, yaitu pada halaman satu terdapat pada perihal, tetap dihalaman satu yang terdapat setelah identitas Penggugat, masih dihalaman satu terdapat setelah identitas Tergugat, kemudian juga dihalaman tiga pada posita poin ke 10, selanjutnya dihalaman sembilan terdapat pada baris kedua dari atas juga terdapat petitum primair poin kedua tertulis Putusan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 718/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 07 September 2017. Kemudian di tempat selanjutnya, yaitu terdapat dalam posita poin ke 11, 13, 14, dan 15, selanjutnya terdapat dihalaman enam huruf b, kemudian juga terdapat di dalam posita poin ke 17, 18, 19, dan 22 tercantum dengan Putusan Nomor 781/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 07 September 2017. Meskipun dilihat sekilas dalam penulisan nomor putusan itu sama, tetapi maksud dari dua pernyataan tersebut berbeda maksud dan beberapa perkara putusan sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas

Kemudian menurut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa petitum yang memenuhi syarat, haruslah jelas juga tegas apa yang diinginkan oleh Penggugat. Sebab apabila petitum yang sifatnya tidak jelas juga kabur dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak diterima.⁶

⁶Ibid, h. 64

Tetapi dalam bunyi amar putusan yang ditetapkan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan Nomor Putusan 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd tentang pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh **JBU** mendapatkan amar putusan :

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir,
- b) **Menolak gugatan Penggugat** secara Verstek,
- c) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah).⁷

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisa lebih dalam lagi putusan tersebut, selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK NOMOR 1087 TAHUN 2017 TENTANG PEMBATALAN ITSBAT NIKAH**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan ada beberapa yang menjadi rumusan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana kedudukan hukum dalam perkara pada putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd ?

⁷ Salinan Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd

2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cibadak yang digunakan dalam memutuskan perkara putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, diantaranya :

1. Dapat mengetahui kedudukan hukum dalam perkara putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd
2. Dapat mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cibadak yang digunakan dalam memutuskan perkara putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbk

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan diataranya :

1. Bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan, kemudian dapat berguna menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih dalam khususnya bidang hukum keluarga islam.
2. Dapat menarik minat peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Merujuk pada rumusan masalah bahwa penulis sudah menimbang beberapa penelitian yang sama tentang permasalahan yang terdapat dalam surat gugatan di dalam analisis putusan yaitu :

1. Pada skripsi yang ditulis oleh Bagus Ahmad Sobari, 2010, dengan judul “Gugatan *Obscuur Libel* dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 60 Tahun 2006 Tentang Sengketa Kewarisan” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari hasil penelitian skripsi tersebut diketahui bahwa dijelaskan pada surat gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung yang diajukan oleh Penggugat, dianggap kabur dan juga jelas sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan gugatan pada persidangan tingkat pertama tersebut tidak dapat diterima karena dianggap gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatan sehingga putusan terlebih dahulu yang telah ditepkan dan diputus oleh pengadilan tringkat pertama dibatalkan.⁸
2. Skripsi yang ditulis Binti Mamluatul Rohmah, 2013, dengan judul “ *Obscuur Libel* dalam Gugatan Waris (Studi Perkara No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg)” Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari hasil penelitian penelitian tersebut dalam surat gugatan yang diajukan dalam nomor perkara tersebut

⁸ Bagus Ahmad Sobari, *Gugatan Obscuur Libel Dalam Putusan Pengadilan Agama Bnadung Nomor 60 Tahun 2006 Tentang Sengketa Kewrisan* (Bandung, 2010).

terdapat adanya cacat formil dimana di dalam surat gugatan tersebut terdapat kesalahan alamat dari Tergugat sehingga hal tersebut dianggap tidak jelas dan juga pada surat gugatan tersebut terdapat *error in persona* dimana salah satu Penggugat dalam gugatan tersebut terdapat Penggugat yang masih dibawah umur yaitu berusia dibawah enam tahun .⁹

3. Skripsi yang ditulis Nur Aini Hidayanti, 2016, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* dalam Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda Tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dan juga dasar hukum hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor putusan tersebut dikatakan surat gugatan tidak jelas atau *Obscuur Libel* disebabkan Penggugat salah dalam penulisan alamat Tergugat tidak jelas sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim, padahal alamat yang dicantumkan oleh Penggugat sudah benar dan jelas bahkan panggilan relaas panggilan persidangan tahap pertama surat tersebut diterima langsung oleh Tergugat, kemudian pada panggilan sidang selanjutnya relaas panggilan

⁹ Binti Mamluatul Rohmah, *Obscuur Libel Dalam Gugatan Waris (Studi Perkara No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg)* (Malang, 2013).Rohmah.h. xiii

tersebut tidak dapat diterima oleh Tergugat dikarenakan alamat yang ditulis oleh Penggugat tidak sesuai dengan alamat yang menjadi Tergugat. Penulis dalam skripsi ini berpendapat bahwa seharusnya dalam memutuskan gugatan perkara yang tidak dapat diterima haruslah menggunakan pertimbangan dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim yang isinya dalam gugatan berisi petitum dan objek sengketa yang tidak jelas, bukan karena alamat Tergugat.¹⁰

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu yaitu terdapat pada perkara gugatan yang diajukan dan juga wilayah penelitian, dimana ketiga penelitian diatas membahas tentang gugatan sengketa harta/kebendaan sedangkan dalam penelitian yang diangkat ini membahas tentang gugatan pembatalan itsbat nikah.

F. Kerangka Berpikir

Untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa di Pengadilan Agama, terlebih dahulu pihak yang mengajukan hal tersebut haruslah mengajukan suatu gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Surat gugatan ialah surat yang berisi tentang tuntutan dari satu orang atau kelompok yang diajukan melalui Pengadilan dimana untuk memperjuangkan hak-haknya, yang merasa karena haknya tersebut dirugikan oleh orang atau pihak lain.¹¹

¹⁰ Nur Aini Hidayanti, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel dalam Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda Tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo* (Surabaya, 2006).h. i

¹¹ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).h 39

Surat gugatan sendiri haruslah dibuat sendiri oleh Penggugat atau juga kuasa hukum Penggugat. Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan di dalam surat gugatan nama Penggugat dan juga Tergugat haruslah dicantumkan.¹²

Dalam mengajukan gugatan harus terdapat lima prinsip yaitu, harus memiliki dasar hukum, kemudian terdapat kepentingan hukum, suatu sengketa, ditulis secara cermat dan terang, terakhir memahami hukum formil dan juga materiil.¹³

Produk pengadilan hasil dari persidangan terbagi menjadi tiga produk, yaitu berupa putusan, berupa penetapan, dan Akta Perdamaian. Hal tersebut terdapat pada penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan putusan yaitu suatu ucapan pernyataan dari hakim selaku pejabat negara yang diberikan wewenang tersebut, yang diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa antara para pihak yang berperkara.¹⁵ Hal tersebut selaras dengan pendapat menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan ialah pernyataan atau ucapan dari hakim selaku pejabat negara yang diberikan wewenang dalam hal

¹² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).h. 53

¹³ Opcit, Abdul Manan. h. 17-23

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).h. 227

tersebut, yang diucapkan di dalam persidangan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan perkara sengketa para pihak¹⁶

Pertama, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim haruslah berdasarkan kepada hukum materil (substantif), dan hukum formil (prosedural), baik itu sumber hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.

Kedua, dalam memutus sebuah perkara hakim tidaklah bisa sewenang-wenang, hakim dalam memeriksa, mengadili juga menyelesaikan suatu perkara haruslah menggunakan dan memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas dan kuat, agar didalam memutus suatu perkara haruslah memiliki nilai dan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, meskipun terkadang pihak yang dikalahkan didalam suatu perkara tersebut merasakan tidak adanya keadilan bagi dirinya.

Dalam pengambilan putusan dapat dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dalam pembuktian selesai serta para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus sebuah perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mendiskusikan dan juga menyimpulkan perkara tersebut. Untuk memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dilakukan penemuan hukum. Adapun untuk mengetahui bagaimana hakim bertanggung jawab menerapkan hukum terhadap suatu perkara oleh karena

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2008).h.

itu perlu menggunakan teori penafsiran teori ijtihad dan teori penafsiran hukum.

Teori ijtihad, yang dimaksud dengan teori ijtihad hukum sendiri, yakni metode penafsiran atau biasa disebut metode interpretasi, metode konstruksi maupun metode penemuan hukum Islam. Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kahalusan rasa, keleluasaan imajinasi, ketajaman imajinasi, dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan tuntunan syariat. Ijtihad berupaya untuk menciptakan suatu keadaan yang seimbang, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan masyarakat.

Sedangkan penafsiran hukum atau interpretasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hal hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dan menciptakan hukum. Dalam upaya

penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman.

Ketiga, dalam menentukan putusan majelis hakim juga harus melihat pada dalil gugatan yang diajukan Penggugat, terdapat tiga macam amar putusan dalam menindak lanjuti gugatan, yaitu ada gugatan tidak dapat diterima, gugatan ditolak, dan juga gugatan dikabulkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu Analisis Isi yaitu penelitian yang bersifat membahas lebih mendalam terhadap sebuah isi di dalam media informasi tertulis dan juga tercetak. Dan biasanya metode ini dapat digunakan untuk menganalisis sebuah isi di dalam semua bentuk dokumen. Dalam hal ini, penulis menelaah putusan dari Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd.

Metode analisis isi ini sebetulnya termasuk kedalam metode penelitian kuantitatif, tetapi metode analisis isi ini juga dapat digunakan di dalam metode kualitatif. Seperti contohnya untuk melakukan penelitian terhadap teks ayat Al-Qur'an, hadis, dan juga pemikiran pendaat ulama. Dengan hal demikian, kemudian metode

ini pula dapat digunakan untuk penelitian guna untuk menganalisis teks peraturan perundang-undangan dan juga pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷

2. Jenis data

Jenis data disini menggunakan jenis data kualitatif dimana jenis data ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dijadikan rumusan permasalahan pada penelitian. Jadi data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Data mengenai kedudukan hukum materiil dan formil dalam perkara putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd
- b. Data mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cibadak yang digunakan dalam memutuskan perkara putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd.

3. Sumber data

Yang menjadi sumber data di dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

- a. Yang dimaksud dengan Sumber data primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pencari data,¹⁸ atau bisa jadi diperoleh secara langsung oleh sumber

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 228.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, cet. 17*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 225

yang aslinya. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ialah pada putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd.

- b. Kemudian yang dimaksud dengan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepastakaan yang bertujuan guna untuk melengkapi data primer sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber sekunder dari buku, jurnal, skripsi, artikel dan bahan kepastakaan lainnya yang tentunya erat kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data pastilah dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumentasi, ialah salah satu cara untuk mendapatkan data dengan cara mencari naskah putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang diambil langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Studi Kepustakaan, mengumpulkan data yang dilakukan dengan bersumber dari bahan kepastakaan seperti halnya

buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikel dan bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian.

- c. wawancara (*interview*), yaitu cara untuk mendapatkan keterangan secara langsung melalui tanya jawab antara peneliti dan juga dengan salah satu majelis hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd, yakni dengan Bapak Drs. Usman Ali, S,H selaku hakim pengadilan Agama cibadak dan sekaligus hakim yang menerima, memeriksa dan memutus putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan cara dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Melakukan pencarian kemudian melakukan penelaahan terhadap sumber data yang akan diteliti. Sumber data disini yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd tentang gugatan pembatalan pengesahan nikah/itsbat nikah.
- b. Selanjutnya melakukan klasifikasi data, yaitu dengan melakukan pemisahan data yang telah diperoleh dari sumber data putusan dan sumber data kepustakaan.

- c. Kemudian, menghubungkan data yang telah didapat berguna untuk menjawab masalah dalam pertanyaan dari penelitian.
- d. Kemudian menyimpulkannya dari data yang telah diperoleh yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

